

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 5.1.1 Praktik kerjasama penggarapan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan akad dalam melakukan kerjasama mayoritas masyarakatnya masih dibuat dalam bentuk tidak tertulis karena masih menggunakan adat kebiasaan setempat, namun sebagian kecil dalam proses akadnya sudah ada dibuat dalam bentuk tertulis. Isi perjanjian tersebut diantaranya ialah hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya waktu kerjasama, pembagian hasil dan bentuk pembagian hasil, namun lamanya waktu perjanjian dalam isi perjanjian terkadang tidak diikutsertakan, dan hal ini biasanya dikerenakan pihak yang menjaling kerjasama memiliki hubungan keluarga dekat, sehingga jangka waktu perjanjian tidak disebutkan dalam isi perjanjian. Mengenai resiko dalam proses kerjasama ini jika mengalami gagal panen maka pemilik lahan akan ikut serta dalam menanggung bersama biaya-biaya kerugian tertentu berupa pestisida dan pupuk, dikarenakan modal berupa benih dan sebagian biaya tertentu pula juga ditanggung bersama kedua pihak. Namun dalam hal besaran persentase pembagian hasil masyarakat setempat menerapkan sistem bagi hasil dengan besaran persentase 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan

dengan ketentuan sebagian besar biaya perawatan hingga panen telah di keluarkan terlebih dahulu.

- 5.1.2 Sistem kerjasama yang diterapkan masyarakat Tiroang dalam penggarapan lahan pertanian mencakup tiga sistem yaitu sistem *mukhabarah*, *muzara'ah* dan *ijarah*, namun berdasarkan penelitian masyarakat tiroang lebih banyak menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* yang sebagaimana sistem tersebut telah dibolehkan oleh syar'I dan merupakan salah satu sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran hukum Islam dimana dalam penerapannya berdasarkan kesepakatan sehingga dapat tertanam rasa saling menghargai satu sama lain, saling percaya, saling membantu, dan saling rela satu sama lain tanpa ada yang merasa dirugikan diantara kedua pihak yang melakukan kerjasama.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama dalam garapan *dare' barelle* di masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang kiranya penulis dapat sampaikan saran-saran sebagai berikut:

- 5.2.1 Mengingat sebagian besar masyarakat Tiroang memiliki mata pencarian pokok dengan bercocok tanam dan di dalamnya terdapat bentuk kerjasama dalam penggarapan lahan yang ada di Tiroang ini, perlu kiranya dipantau oleh Dinas-Dinas yang terkait seperti halnya Dinas pertanian, serta Lurah setempat guna memberi pemahaman kepada masyarakat setempat mengenai hal yang wajib dilaksanakan didalam menjaling suatu sistem kerjasama misalnya di persyaratkannya untuk menulis segala hal yang menjadi isi

pokok perjanjian kemudian di sahkan dengan kedua belah pihak bertandatangan di atas materai sebagai alat bukti yang sah sehingga mengantisipasi adanya kecurangan didalam melakukan praktek garapan *Dare' Barelle* atau lahan pertanian yang dilakukan dengan sistem kerjasama tersebut.

- 5.2.2 Dalam proses akad sebaiknya masyarakat melakukan dalam bentuk tertulis dan dilakukan sesuai dengan ketentuan aturan hukum positif disamping hanya berdasarkan adat kebiasaan sehingga kepastian hukum dalam menjaling kerjasama tetap terjamin, serta sebaiknya memperhatikan aturan-aturan atau ketentuan menurut Islam mengingat mayoritas masyarakat tiroang merupakan umat Islam dimana sisi keberkahan suatu usaha juga harus terjamin serta yang takalah penting ialah terhindar dari unsur riba dimana tanpa ada mengorbankan salah satu pihak yang menjaling suatu kerjasama.